DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
TERHADAP PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
KARYAWAN PT. SEUMADAM.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Peraturan DPRK Aceh Tamiang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang berbunyi " Dalam hal diperlukan DPRK dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMPERHATIKAN...

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai Aceh Nomor : 08/FPA/IX/2018 tanggal 17 September 2018;
2. Surat Fraksi Merah Putih Nomor: 07/FMP/ATAM/IX/2018 tanggal 17 Septejmber 2018;
3. Surat Fraksi Tamiang Sekate Nomor: 08/F.TS/ATAM/IX/2018 tanggal 17 September 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Terhadap Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan PT. Seumadam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan permasalahan pemutusan hubungan kerja karyawan PT. Seumadam;
b. melakukan rapat–rapat pembahasan mengenai Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan oleh PT. Seumadam dengan pihak terkait;
c. membuat dan menyampaikan laporan hasil pembahasan sebagai rekomendasi terhadap Penyelesaian permasalahan pemutusan hubungan kerja karyawan PT. Seumadam.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK Aceh Tamiang.

KELIMA : Kepada Panitia Khusus yang telah melaksanakan tugas diberikan Honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018 pos anggaran Sekretariat DPRK Aceh Tamiang dengan kode rekening 4.01.4.01.01.01.15.20.5.2.1.02.03.

KETUJUH...

Dipindai dengan CamScanner

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 24 September 2018 M
14 Muharam 1440 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG
KETUA,

FADLON

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala BPKD Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Insektur Kabupaten Ach Tamiang di Karang Baru;
3. Sekretaris DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru.

Dipindai dengan CamScanner